



Jalan Dr. Sam Ratulangi Puncak Indah Kec. Malili.

No. Telepon 0474 3220071

Email : luwutimurawaslulu@gmail.com

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

Penemu :
ZAENAL ARIFFIN, S.SOS

tempat dan waktu peristiwa :

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2019 dan ditemukan oleh Penemu pada tanggal 03 Mei 2019 di Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten KPU Luwu Timur.

Terlapor :
PPK KECAMATAN
MALILI

Tanggal Temuan :
03 Mei 2019

Uraian kejadian :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 Anggota Bawaslu kabupaten Luwu Timur atas nama Zaenal Arifin S.Sos, menemukan:

1. Bahwa di TPS 003 Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili terdapat suara Pemilihan untuk DPRD Kabupaten/ Kota ditemukan lebih 1 suara yang seharusnya berjumlah 195 suara menjadi 196 suara, serta suara untuk pemilihan DPD ditemukan kekurangan 1 suara yang seharusnya berjumlah 195 suara menjadi 194 suara.
2. Bahwa di TPS 004 Desa Baruga Kecamatan Malili ditemukan bahwa pengguna hak pilih yang ada di TPS 004 Desa Baruga terdapat kelebihan suara pemilihan DPRD Provinsi sebanyak 1 suara yang semestinya berjumlah 213 suara menjadi 214 suara. Dan untuk pemilihan DPD terdapat kekurangan suara sebanyak 4 suara yang semestinya berjumlah 213 suara menjadi 212 suara.

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Menyatakan terlapor (PPK Kecamatan Malili) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Lakawali Pantai serta TPS 004 Desa Baruga, Kecamatan Malili;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan perbaikan administrasi.

Tanda tangan

Penemu

Zaenal Arifin, S.Sos.

Terlapor

PPK MALILI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA, S.E.